

**SURAT KEPUTUSAN  
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**  
Nomor: D.056/QR/DSY-WI/08/1445

Tentang:

**HUKUM MENERIMA BANTUAN DANA KAMPANYE**

Dengan memohon rahmat Allah ﷺ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa Pemilu 2024 akan segera diselenggarakan dan sebagai upaya calon pemimpin yang berkontestasi dalam meraih suara pemilih, negara memperbolehkan kampanye. Demi menukseskan kampanye, tidak jarang kampanye calon pemimpin dilakukan dengan menggelontorkan bantuan yang bersifat materi demi mendapatkan efek elektoral yang berujung pada pencoblosan dirinya oleh pemilih di tempat pemungutan suara (TPS);  
2. Bahwa kader dan simpatisan Wahdah Islamiyah serta kaum muslimin secara umum membutuhkan penjelasan tentang hukum menerima bantuan dana kampanye;  
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 2:  
*﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ﴾*  
Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."
2. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah az-Zukhruf ayat 19:  
*﴿سُكْنَىٰ شَهَادَتُهُمْ وَيُسَأَلُونَ﴾*  
Artinya: "Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintai pertanggungjawaban."
3. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 233:  
*﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمُ مَا آتَيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾*  
Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak mengapa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."
4. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Qashash ayat 26:  
*﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجِرْتِ الْقُوَّىٰ الْأَمَمِينَ﴾*  
Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."
5. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 6131) dari Abu Hurairah  :
- «إِذَا ضَيَّعْتِ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا أَسْبَدْتِ الْأَمْرَ إِلَى عَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»

Artinya: "Apabila sudah amanah telah dihilangkan maka tunggulah terjadinya kiamat." Orang itu bertanya: "Bagaimana hilangnya amanah itu?" Nabi ﷺ menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat."

6. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2443) dari sahabat Abdullah bin Umar *radhiyallahu anhuma*:

«أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقَةً»

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.."

7. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 101) dari sahabat Abu Hurairah *رضي الله عنه*:

«مَنْ غَشَّنَا فَلَيُئْسِنَ مِنَّا»

Artinya: "Barang siapa yang menipu kami maka dia bukan golongan kami."

8. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Daud (no. 3580), Tirmidzi (no. 1337) dan Ibnu Majah (no. 2313) dari sahabat Abdullah bin Amru bin al-'Ash *رضي الله عنه*:

«عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ»

Artinya: "Rasulullah ﷺ melaknat penyuap dan yang disuap."

9. Kaidah Fikih:

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: "Sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan." (Qawa'id al-Ahkam fi Mash'alih al-Anam oleh 'Izzuddin Abdussalam hal. 53)

10. Kaidah Fikih:

ذَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat." (Al Furq oleh Al Qarafi 4/212 dan Al Asybah wa An Nazhair oleh As Subki: 1/105)

11. Kaidah Fikih:

مَا أُبَيَّحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقُدْرِهَا

Artinya: "Apa yang dibolehkan karena keadaan darurat maka ditetapkan sesuai kadarnya." (Al Asybah wa An Nazhair oleh As Suyuthi hal. 84 dan Al Asybah wa An Nazhair oleh Ibn Nujaim hal. 73)

12. Perkataan Imam Nawawi dalam Minhaj ath-Thalibin wa Umdah al-Muftin hal. 159:

وَهِيَ قِسْمَانِ: وَارِدَةٌ عَلَى عَيْنٍ كِإِجَارَةِ الْعَقَارِ وَدَابَّةٌ أَوْ شَخْصٌ مُعَيَّنٌ. وَعَلَى الدِّمَةِ كَاسْتِجَارٍ  
دَابَّةٌ مَوْصُوفَةٌ، وَبِأَنْ يُلْزِمَ ذَمَّتَهُ خِيَاطَةٌ أَوْ بَنَاءٌ

Artinya: "Dan dia (ijarah) terbagi menjadi dua: atas ain (spesifik) seperti ijarah bangunan dan kendaraan atau person yang spesifik, atau atas dzimmah (tersifati) seperti menyewa kendaraan yang tersifati atau kewajiban melakukan pekerjaan tersifati seperti menjahit atau membangun (bangunan).."

13. Perkataan Syekh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan *Al Mulakhkhash al-Fiqhi* (2/145):

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعَ مِنْ عَيْنٍ مَعِينَةٍ أَوْ مَوْصُوفَةٍ فِي الدِّيْمَةِ مَدَّةٌ مَعْلُومَةٌ، أَوْ عَمَلٌ مَعْلُومٌ  
بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Akad atas manfaat yang boleh dari barang yang spesifik atau tersifati dalam tempo waktu yang diketahui atau atas pekerjaan yang diketahui dengan imbalan yang diketahui."

14. Perkataan Syekh Shalih bin Ghani Al-Sadlan dalam Risalah Fi al-Fiqhi al-Muyassar, hal. 109:

إِلْجَارَةُ نُوْعَانِ: أَنْ تَكُونَ عَلَى عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ كَأَجَرِنِكَ هَذِهِ الدَّارُ أَوْ السَّيَّارَةِ بِكَدَّا وَأَنْ تَكُونَ  
عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ كَأَنْ يَسْتَأْجِرَ شَخْصًا لِيَنْبَاعِ جَدَارٍ، أَوْ حَرْثٍ أَرْضٍ وَخَوْهَمًا.

Artinya: "Ijarah dua macam: atas benda yang diketahui seperti aku menyewakanmu rumah ini atau mobil ini dengan (imbalan) ini, dan atas pekerjaan yang diketahui seperti menyewa seseorang untuk membangun dinding atau bertani atau selain keduanya."

**Memperhatikan :**

- SK MUI Pusat Nomor Kep-92/DP-MUI/XII/2023, tertanggal 3 Desember 2023 tentang Delapan Butir Taujihat untuk Pemilu Jujur, Adil, dan Damai;
- Fatwa Dar al-Ifta Kerajaan Jordania Nomor 933 Tahun 2010 pada tanggal 4 Oktober 2010 M tentang Hukum Membeli Suara dalam Pemilihan Umum Legislatif;
- Fatwa Majelis Islami Urusan Fatwa Palestina Nomor 669 Tahun 2013 pada tanggal 16 September 203 M tentang Hukum Membeli Suara dalam Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) huruf j terkait larangan bagi penyelenggara, peserta hingga tim kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu;
- PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Aturan Kampanye dalam Pemilihan Umum;
- Hasil Liqa' Ilmi Dauri ke-30 Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Ahad, tanggal 1 Syakban 1445 H/12 Februari 2024 M tentang Hukum Menerima Dana Kampanye.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Menjadi bagian dari tim sukses untuk kandidat pemimpin tertentu dibolehkan selama menyakini bahwa kandidat yang diusungnya memiliki kompetensi dan dapat membawa kemaslahatan yang besar bagi umat dan bangsa.
- Bantuan kampanye yang diberikan oleh kandidat pemimpin kepada perorangan atau lembaga tertentu yang merupakan bagian tim sukses hukumnya adalah boleh karena termasuk *ijarah 'ala amal* yang dibolehkan dalam Islam.
- Bantuan kampanye yang diberikan langsung oleh kandidat pemimpin atau tim kampanye kepada para pemilih agar pemilih tersebut memilihnya hukumnya haram dan tidak boleh karena termasuk suap dan mendatangkan banyak maf sadah/kerusakan serta melanggar peraturan pemilu yang berlaku.
- Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, atau jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Makassar, 02 Syakban 1445 H  
12 Februari 2024 M

**DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**

Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.  
Ketua

Aswanto Muh. Takwi, Lc., M.A.  
Sekretaris